



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBINAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang, pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha peranannya memiliki arti penting serta mempunyai kedudukan yang strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dalam demokrasi ekonomi;
- b. bahwa peranan dan kedudukan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud huruf a di atas tidak terlepas dari dukungan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat Kabupaten Deli Serdang.
- c. bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Deli Serdang harus didukung oleh suatu wadah yang kuat dalam bentuk Badan Usaha;

- d. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan menimbang pada huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor 3502);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632);
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
  6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

10. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
23. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
24. Keputusan Menteri Koperasi & UKM RI Nomor 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 98/KEP/KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi;
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi & UKM RI Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dalam Pembantuan dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
DAN  
BUPATI DELI SERDANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBINAAN KOPERASI,**

# USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disingkat menjadi Dinas PMK & PKM Kabupaten Deli Serdang atau Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Koperasi & Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang atau Kepala Dinas Membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang kehidupan Koperasi;
8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang;
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;
10. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi;
11. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
12. Usaha Simpan Pinjam Koperasi selanjutnya disebut USP Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam usaha kecil dan menengah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi, Koperasi lain atau anggotanya.

13. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para Pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;
14. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh Anggota Koperasi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi Kuasa dalam suatu Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar;
15. Anggaran Dasar Koperasi adalah Dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
16. Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta-akta lainnya yang terkait dengan Koperasi.
17. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;
18. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan usaha pinjam meminjam antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan anggotanya, kecil dan menengah atau pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan;
19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya;
20. Kemitraan adalah kerja sama usaha antar koperasi, usaha kecil dan menengah atau dengan usaha besar atau Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD atau dengan badan usaha lainnya diikuti dengan pembinaan dan pengembangan oleh pihak yang bermitra dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan;

### **Pasal 7**

- (1) Usaha mikro mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. Memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 5 (lima) orang dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
  - c. Milik warga negara Indonesia
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Usaha formal;
  - b. Usaha informal;
  - c. Lembaga Keuangan Mikro;
  - d. Baitul Mall Wat Tamwil (BMT);
  - e. Usaha Tradisional ; dan
  - f. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di daerah dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Kriteria Usaha Kecil**

#### **Pasal 8**

- (1) Usaha kecil mempunyai kriteria sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang berusaha di daerah ;
  - b. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - d. Berdiri sendiri bukan merupakan anak atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ; dan
  - e. Berbentuk usaha perorangan, Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi;

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan pertumbuhan perkonomian di Daerah, dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Keempat Kriteria Usaha Menengah**

#### **Pasal 9**

- (1) Usaha Menengah mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a Warga Negara Indonesia yang berusaha di Daerah ;
  - b Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - c Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - d Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung usaha besar; dan
  - e Berbentuk usaha perorangan, Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan pertumbuhan perkonomian di Daerah, dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib memiliki perlengkapan administrasi.
- (2) Perlengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus didukung oleh kantor dengan segala perlengkapannya.

## **BAB V KELEMBAGAAN KOPERASI**

### **Bagian Pertama Pembentukan**

- pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
  39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
  40. Bendahara Penerima dan Penyeter adalah Bendahara Penerima dan Penyeter Dinas Penanaman Modal dan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB II**

### **LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Landasan dan Asas**

##### **Pasal 2**

Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta diselenggarakan atas asas kekeluargaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bertujuan

- a. Membangun perekonomian rakyat;
- b. Memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya;
- c. Mendorong tumbuhnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Daerah;
- d. Meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menuju usaha yang mandiri dan tangguh agar mampu bersaing dalam dunia bisnis; dan
- e. Meningkatkan kesempatan perluasan kerja dan berusaha bagi Usaha Kecil dan Menengah sehingga mampu berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global.

## **BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kemandirian;
- b. Transparan
- c. Demokrasi
- d. Profesional
- e. Efisien;
- f. Kompetitif ; dan
- g. Koordinasi.

### **Pasal 5**

Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup kelembagaan, finansial dan teknis operasional.

## **BAB VI KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

### **Bagian Pertama Kriteria Koperasi**

### **Pasal 6**

Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia;
- b. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar;
- c. Usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
- d. Memiliki tempat kediaman hukum yang tetap; dan
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.

### **Bagian Kedua Kriteria Usaha Mikro**

21. Usaha Mikro adalah usaha produktif, milik keluarga dan perorangan warga negara Indonesia dan omzet paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun.
22. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan yang hak kepemilikannya berada pada Warga Negara Indonesia;
23. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kriteria kekayaan atau penjualan Tahunan yang lebih besar dari usaha kecil yang kepemilikannya berada pada Warga Negara Indonesia;
24. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat yang tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
25. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan usaha agar dapat mandiri dan tumbuh berkembang dalam lalu lintas bisnis;
26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah;
27. Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiataannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar;
28. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
29. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang

- didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat;
31. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan Koperasi dan atau Usaha Kecil Menengah yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
  32. Pembiayaan dengan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan koperasi dan atau Usaha Kecil dan Menengah, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
  33. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya;
  34. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;
  35. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak bersengketa;
  36. Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;
  37. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

### **Pasal 11**

- (1) Koperasi dibentuk dalam Rapat Pembentukan Koperasi Primer yang dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang anggota, dan rapat pembentukan Koperasi sekunder yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 Koperasi yang telah berbadan hukum
- (2) Dalam hal diperlukan atas permohonan para pendiri maka pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dihadiri oleh Pejabat Dinas dan Notaris Pembuat Akta Koperasi.
- (3) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dipersiapkan Anggaran Dasar Koperasi untuk dibahas dan disahkan serta ditandatangani oleh Kuasa pendiri sebagai pengurus Koperasi untuk pertama kali.
- (4) Akta Pendirian Koperasi dibuat dengan bentuk dan isi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembuatan Akta Pendirian Koperasi untuk Koperasi Primer dan Sekunder di tingkat Kabupaten adalah Kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan Kantor Koperasi tersebut berada.

### **Pasal 12**

Anggaran Dasar yang telah dibahas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dituangkan dalam akta Pendirian Koperasi yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar Nama Pendiri ;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Landasan, asas dan prinsip;
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- e. Keanggotaan;
- f. Rapat Anggota;
- g. Pengurus;
- h. Pengawas
- i. Pengelola Usaha;
- j. Penasehat;
- k. Pembukuan Koperasi;
- l. Pemodalan;
- m. Jangka waktu berdirinya;
- n. Pembagian sisa hasil usaha;

- o. Sanksi;
- p. Pembagian, penggabungan dan peleburan;
- q. Pembubaran dan pemberesan/penyelesaian;
- r. Perubahan Anggaran Dasar;
- s. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus;

### **Pasal 13**

- (1) Koperasi tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Nama Koperasi harus didahului dengan "Koperasi".
- (3) Ketentuan mengenai pemakaian nama Koperasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Pengesahan Badan Hukum**

### **Pasal 14**

- (1) Para Pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilengkapi dengan akta Pendirian Koperasi, berita acara rapat pembentukan, rencana awal kegiatan usaha, bukti setoran modal simpanan koperasi, copy KTP atau identitas lain para Pendiri, Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi, Daftar Hadir Rapat, Pembentukan susunan Pengurus dan Pengawas.
- (3) Khusus bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam harus menyeter sejumlah uang ke rekening koperasi atau pengiriman sejumlah uang tertentu sebagai modal usaha simpan pinjam yang besarnya diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Akta pendirian yang disahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan dan diumumkan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Dalam hal koperasi belum dapat pengesahan, para Pendiri melakukan tindakan hukum terhadap pihak ketiga maka segala tanggung jawab berada ditanggung oleh para pendiri atau pengurus secara pribadi, kecuali ditetapkan lain dalam rapat Anggota.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengesahan Akta pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diterimanya secara lengkap permintaan pengesahan tersebut.
- (2) Dalam hal permintaan pengesahan ditolak oleh Kepala Daerah maka harus diberitahukan alasan penolakan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pengesahan tersebut secara lengkap.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal diterimanya penolakan.
- (4) Kepala Daerah harus memberikan keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal diterimanya tanggal permintaan ulang.

### **Bagian Ketiga Perubahan Anggaran Dasar**

#### **Pasal 17**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama dan atau jenis koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar diluar ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan kepada rapat anggota yang akan datang.
- (3) Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi dibuat dengan bentuk dan isi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder di tingkat Kabupaten

adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan Kantor Koperasi berada.

- (5) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib dimintakan pengesahan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan Anggaran Dasar yang telah diubah, Data Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Berita Acara Rapat Anggota PAD, Anggaran Dasar yang lama, foto copy Buku Daftar Anggota dan Neraca Terakhir Koperasi.
- (6) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, pengabungan atau pembagian koperasi, nama dan atau jenis koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus didaftarkan dan diumumkan.
- (7) Dalam hal perubahan selain ayat (5) dan (6) pasal ini, maka pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan dengan tidak harus merubah atau mengganti isi Anggaran Dasar secara keseluruhannya, tetapi cukup menyebutkan pasal yang perlu dirubah dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

#### **Bagian Keempat Penggabungan, Pembagian dan Peleburan**

##### **Pasal 18**

- (1) Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu koperasi atau meleburkan diri dengan koperasi lain dan membentuk koperasi baru.
- (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasinya.
- (3) Tata cara penggabungan atau peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

##### **Pasal 19**

- (1) Pembagian adalah pemisahan satu koperasi menjadi dua koperasi.
- (2) Rencana pembagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasinya.

- (3) Tata cara pembagian dan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 20**

- (1) Peleburan Koperasi adalah penyatuan dari dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi.
- (2) Koperasi yang akan meleburkan diri, masing-masing terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasinya.
- (3) Tata cara peleburan dan pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Kelima Pembubaran dan Penyelesaian**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui keputusan rapat anggota atau Keputusan Kepala Daerah atas usulan dari masyarakat.
- (2) Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Kepala Daerah dapat dilakukan apabila :
  - a. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  - b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan ;
  - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan ; dan
  - d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembubaran koperasi melalui usulan masyarakat dapat dilakukan apabila :
  - a. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit sesuai dengan tujuan koperasi; -
  - b. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan ; dan

- c. Koperasi tidak memperoleh status badan hukum dari Instansi Dinas yang sah dan belum didaftar serta diumumkan.

### **Pasal 22**

- (1) Penyelesaian terhadap pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh tim penyelesaian yang anggotanya ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Selama proses penyelesaian berlangsung, koperasi yang dibubarkan masih tetap ada dengan nama "Koperasi Dalam Penyelesaian".
- (3) Tata cara dan tugas tim penyelesaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VI**

### **BENTUK BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 23**

- (1) Badan Usaha Kecil dan Menengah didirikan dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pembentukan tata cara pendirian badan hukum Usaha Kecil dan Menengah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.
- (4) Dalam hal Usaha Kecil dan Menengah berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum, maka pembentukan dan tata cara pendiriannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, tidak berlaku bagi Usaha Kecil Informal dan Tradisional.

## **BAB VII**

### **DOKUMEN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan usaha wajib memiliki dokumen perusahaan.
- (2) Dokumen Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dokumen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dialihkan kedalam mikrofilm atau media lainnya sejak dokumen itu dibuat atau diterima.
- (2) Setiap Pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib dilegalisasi.
- (3) Dokumen ini telah dialihkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat dimusnahkan kecuali ditentukan lain oleh pengurus Koperasi atau pimpinan Usaha Kecil dan Menengah.

### **BAB VIII IKLIM USAHA**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
  - a. Pendanaan ;
  - b. Persaingan ;
  - c. Prasarana;
  - d. Informasi;
  - e. Kemitraan;
  - f. Perizinan Usaha ; dan
  - g. Perlindungan
- (2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus memberikan perlindungan kepada konsumen.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) peraturan daerah ini, secara kondusif mengenai pengembangan dan pemberdayaan melalui deregulasi kebijakan.
- (2) Pemerintah Daerah melarang praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong pemberian insentif tarif bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyerap tenaga kerja yang banyak.
- (4) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan menciptakan iklim usaha dibidang promosi kelembangan dan penyehatan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (3) Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi bidang perizinan, pembiayaan, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta menyusun skala prioritas.
- (4) Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pasal 28 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai tugas menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penumbuhan jiwa kewirausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas melakukan kerjasama dengan

Instansi terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

### **Pasal 30**

- (1) Pembinaan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Dinas.
- (2) Pembinaan terhadap KSP/USP Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan dengan pola konvensional dan pola syariah.
- (3) Dalam hal pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan Kemudahan terhadap jaringan pasar dalam negeri dan luar negeri.
- (4) Perkuatan permodalan bagi usaha Informal dan tradisional dapat dilakukan melalui KSP/USP Koperasi yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat dengan sistem dana bergulir.
- (5) Tata cara pelaksanaan sistem dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

### **Pasal 31**

- (1) Terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan pemberdayaan oleh pejabat masing-masing di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku bisnis lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan memperhatikan prinsip koordinasi dan efisiensi antar instansi terkait, atau antara Dinas dengan BUMN dan BUMD atau antara Dinas dengan Dunia Usaha atau masyarakat lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Untuk pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas melakukan pendataan ulang kelembagaan dan usaha koperasi melalui klasifikasi minimal 2 (dua) tahun sekali melalui dana APBD.

- (5) Untuk pelaksanaan pemantauan Usaha Kecil, Dinas melakukan klasifikasi, bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui dana APBD.

## **BAB X PEMBIAYAAN, PERMODALAN DAN PENJAMINAN**

### **Bagian Pertama Pembiayaan**

#### **Pasal 32**

- (1) Untuk melakukan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperoleh melalui fasilitas :
  - a. Kredit perbankan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ;
  - b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank;
  - c. Modal ventura;
  - d. Pinjaman dana dari penyisihan laba BUMN dan BUMD;
  - e. Hibah; dan
  - f. Jenis Pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh penyediaan pembiayaan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus sesuai dengan klasifikasi Koperasi, dan Usaha Kecil yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Bagi Koperasi yang melakukan pemalsuan atau penipuan mengenai tingkat klasifikasi Koperasi dikenakan sanksi administrasi dan denda.
- (5) Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didasarkan prinsip syariah, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua Penjaminan**

### **Pasal 33**

- (1) Selain modal yang dimiliki Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diperoleh bantuan modal dari Lembaga Perbankan dan Lembaga pembiayaan bukan Bank sebagaimana dimaksud pasal 33, ayat (2) a dan b Peraturan Daerah ini dengan cara menjaminkan harta kekayaan yang dimiliki Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam hal harta kekayaan Koperasi hendak dijaminakan untuk mendapatkan modal, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota.
- (3) Dalam hal harta kekayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hendak dijaminakan untuk mendapat modal, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pimpinan perusahaan jika berbentuk usaha perorangan atau bukan badan hukum, dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang saham jika berbentuk Perseroan Terbatas.

### **Pasal 34**

- (1) Bentuk lembaga jaminan atas harta kekayaan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tergantung kepada Benda Jaminan yang diserahkan kepada lembaga pemberi kredit atau pembiayaan dengan prinsip Syariah.
- (2) Tata cara pengikatan jaminan dengan menggunakan bentuk lembaga jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum jaminan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang membutuhkan kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah melalui perbankan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pola penjaminan.
- (4) Dukungan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berupa simpanan dari Pemerintah Daerah kepada Bank Sumut atau Bank lain yang ditunjuk Kepala Daerah yang bersumber dari APBD.

### **Bagian Ketiga Permodalan**

### **Pasal 35**

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan usahanya wajib memiliki modal.
- (2) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar, yang sudah tersedia pada saat Koperasi mendapat pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (3) Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari modal sendiri dan modal luar.
- (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, diperlukan untuk membiayai modal kerja dan investasi, sedangkan modal luar diperlukan untuk pengembangan usaha.
- (5) Penyediaan dana diperoleh dari sebahagian penyisihan laba bersih BUMN dan BUMD, demikian pula badan usaha lainnya turut berperan aktif memberikan pembinaan dan pengembangan finansial bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **BAB XI K E M I T R A A N**

### **Pasal 36**

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan dengan memperhatikan azas kesetaraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan berdasarkan pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) Azas kesetaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga diperlakukan terhadap hubungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta konsumen.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diberikan kesempatan untuk memiliki saham dengan harga yang wajar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam hubungan kemitraan atau secara mandiri, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diberikan Prioritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan, pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilarang untuk menguasai Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Dalam rangka kemitraan usaha dibentuk iklim usaha yang kondusif perlu dilakukan langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf b. Peraturan Daerah ini dan sedapat mungkin dicegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian Daerah.

### **Pasal 38**

- (1) Pembinaan dan pengembangan pola-pola kemitraan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah ini, mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bermitra dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan masyarakat harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Lembaga pembiayaan perbankan dan bukan perbankan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan untuk mendapatkan modal (pendanaan) bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melakukan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan hubungan kemitraan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII JARINGAN USAHA**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha di Daerah atau Kabupaten/Kota maupun Propinsi.

- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan melalui perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

#### **Pasal 40**

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah membentuk jaringan perluasan usaha secara mandiri dilarang melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah membentuk jaringan perluasan usaha berdasarkan kemitraan dilarang melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pembentukan dan pengalihan jaringan usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XIII PERLINDUNGAN USAHA**

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha bagi pembinaan dan pengembangan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi pembinaan dan Pengembangan kelembagaan, finansial dan teknis operasional.
- (4) Dalam hal pembinaan dan pengembangan finansial, Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap Tahun Anggaran.

- (5) Dalam hal pembinaan dan pengembangan teknis operasional diperlukan kerjasama yang terpadu antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal perlindungan Usaha, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha wajib menyediakan cadangan tempat usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XIV**

#### **KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Daerah menghunjuk Kepala Dinas untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dibentuk wadah koordinasi yang anggotanya terdiri dari Instansi Terkait, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Koperasi, UKM melalui dana APBD.
- (3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Dunia Usaha Wajib berkoordinasi dengan Kepala Daerah.

### **BAB XV**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pelaku Dunia Usaha atau sejenisnya,

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antar sesamanya akan diselesaikan secara musyawarah.

- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dipilih penyelesaian melalui Pengadilan atau Badan Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dan atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 45**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 46**

- (1) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku sebelumnya, maka Dinas dapat memberikan teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 2 (dua) tahun buku terakhir berturut-turut, maka Koperasi yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam program pemberdayaan Koperasi pada Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Bagi Dunia Usaha yang tidak melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah ini, tidak mendapat fasilitas pelayanan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 47**

- (1) Pelanggaran atau kelalaian tidak memenuhi Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Deli Serdang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 11 September 2006

**BUPATI DELI SERDANG**

dto

**Drs. H. AMRI TAMBUNAN**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 110026890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 2